



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (Alm) M HASYIM IDRUS
2. Tempat Lahir : Metro
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingkungan III, RT.002 / RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (alm) M HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (alm) M HASYIM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BE 1315 GE warnaa hitam. Noka MHKA6GK6JJJ044348. Nosin 3NRH307801
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya BE 1315 GE warna Hitam Noka MHKA6GK6JJJ044348. Nosin 3NRH307801Dikembalikan Kepada yang berhak Saksi Hj. Dwita Minamarsih Binti Raja Bastari Wijaya Sinungan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (alm) M HASYIM pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH Binti RAJA BASTARI WIJAYA SINUNGAN yang beralamat di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kel. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar Bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS yang bertempat di rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH yang beralamat di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kel. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik Saksi HJ. DWITA MINARSIH yang merupakan ibu Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi HJ. DWITA MINARSIH pemilik kendaraan tersebut. Setelah itu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik Saksi HJ. DWITA MINARSIH, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS bawa pergi dari rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH, lalu Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menghubungi Sdr. ANDRE (DPO) dengan tujuan menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut tanpa sepengetahuan Pemilik Kendaraan yaitu HJ. DWITA MINARSIH untuk digunakan membayar Hutang Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS. Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS pergi dari rumah dan tidak pulang ke rumah selama sebulan dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE, Tanpa sepengetahuan Pemilik Kendaraan HJ. DWITA MINARSIH dan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut sebesar 25 juta Rupiah kepada Sdr. ANDRE (DPO), kemudian Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dan Sdr. ANDRE (DPO) langsung bertemu di daerah Bandar Jaya, Lampung

halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Sdr. ANDRE (DPO) langsung menyerahkan uang gadai tersebut sebesar 25juta kepada Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE dan STNK kendaraan tersebut kepada Sdr. ANDRE (DPO) Tanpa BPKB karena Kendaraan tersebut masih leasing dan BPKB belum diambil;

Bahwa Pada Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menemui Saksi WIDYA NURUL di Warung Bakso sekitar Masjid Istiqlal Bandar Jaya untuk meminjam 35juta Rupiah untuk mengambil mobil yang sudah digadai sebelumnya dan setelahnya 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut sebagai Jaminan ke Saksi WIDYA NURUL. Setelah setuju Saksi WIDYA NURUL langsung memberikan Uang sebesar 25 juta kepada Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dan sisanya diberikan kepada Terdakwa besok harinya;

Bahwa Pada Tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 09.00WIB Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS datang ke rumah Saksi WIDYA NURUL untuk mengambil uang sisanya sebesar 10 juta Rupiah dan membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dengan Saksi WIDYA NURUL. Sekira pukul 17.00 Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS datang Kembali kerumah Saksi WIDYA NURUL mengantar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut untuk diserahkan kepada Saksi WIDYA NURUL;

Bahwa diketahui sebelumnya juga Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS sebelumnya juga pernah menggadai Kendaraan pada Tahun 2021 dengan nilai uang 25 (dua puluh lima) juta Rupiah;

Bahwa Setelah beberapa hari tidak pulang, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Kembali pulang ke rumah HJ. DWITA MINARSIH dan tidak membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik Saksi yang dibawa tersebut Kembali ke rumah, dan ditanya keberadaan Kendaraan tersebut oleh Pemilik Kendaraan HJ. DWITA MINARSIH kepada Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut sudah di gadai tanpa sepengetahuan Pemilik Kendaraan yaitu HJ. DWITA MINARSIH;

Bahwa Saksi HJ. DWITA MINARSIH mengetahui 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut telah digadai ke Saksi WIDYA NURUL dari Saksi FERDIAN ANDIKA teman Terdakwa yang main ke rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH Dimana saksi HJ. DWITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARSIH menanyakan perihal Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut pada siapa dan Saksi FERDIAN ANDIKA memberitahunya;

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi HJ. DWITA MINARSIH Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut menghubungi Saksi WIDYA NURUL untuk menanyakan Perihal Kebenaran penggadaian Kendaraan tersebut Saksi WIDYA NURUL dan keesokan harinya Saksi HJ. DWITA MINARSIH Bersama dengan anaknya Saksi ANNISA datang ke rumah Saksi WIDYA NURUL untuk menanyakan kronologis penggadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802CLI11111996000571 tanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Zuhairi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS merupakan anak pertama dari suami istri H.M. HASYIM IDRUS dan HJ. DWITA MINAMASARI, S.Pd;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS yang menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut milik Saksi HJ. DWITA MINARSIH memiliki kerugian kurang lebih uang sebesar Rp.135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 367 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (alm) M HASYIM pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH Binti RAJA BASTARI WIJAYA SINUNGAN di DLingkungan III Rt/Rw 002/001 Kel. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan,". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar Bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS yang bertempat di rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH yang beralamat di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kel. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik Saksi HJ. DWITA MINARSIH yang merupakan ibu Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi HJ. DWITA MINARSIH pemilik kendaraan tersebut. Setelah itu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik Saksi HJ. DWITA MINARSIH, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS bawa pergi dari rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH, lalu Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menghubungi Sdr. ANDRE (DPO) dengan tujuan menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut tanpa sepengetahuan Pemilik Kendaraan yaitu HJ. DWITA MINARSIH untuk digunakan membayar Hutang Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS. Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS pergi dari rumah dan tidak pulang ke rumah selama sebulan dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE, Tanpa sepengetahuan Pemilik Kendaraan HJ. DWITA MINARSIH dan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut sebesar 25juta Rupiah kepada Sdr. ANDRE (DPO), kemudian Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dan Sdr. ANDRE (DPO) langsung bertemu di daerah Bandar Jaya, Lampung Tengah dan Sdr. ANDRE (DPO) langsung menyerahkan uang gadai tersebut sebesar 25juta kepada Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE dan STNK kendaraan tersebut kepada Sdr. ANDRE (DPO) Tanpa BPKB karena Kendaraan tersebut masih leasing dan BPKB belum diambil;

Bahwa Pada Tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menemui Saksi WIDYA NURUL di Warung Bakso sekitar Masjid Istiqlal Bandar Jaya untuk meminjam 35juta Rupiah untuk mengambil mobil yang sudah digadai sebelumnya dan setelahnya 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut sebagai Jaminan ke Saksi WIDYA NURUL. Setelah setuju Saksi WIDYA NURUL langsung memberikan Uang sebesar 25 juta kepada Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dan sisanya diberikan kepada Terdakwa besok harinya;

halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 09.00WIB Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS datang ke rumah Saksi WIDYA NURUL untuk mengambil uang sisanya sebesar 10juta Rupiah dan membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS dengan Saksi WIDYA NURUL. Sekira pukul 17.00 Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS datang Kembali kerumah Saksi WIDYA NURUL mengantar 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut untuk diserahkan kepada Saksi WIDYA NURUL;

Bahwa Setelah beberapa hari tidak pulang, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Kembali pulang ke rumah HJ. DWITA MINARSIH dan tidak membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik Saksi yang dibawa tersebut Kembali ke rumah, dan ditanya keberadaan Kendaraan tersebut oleh Pemilik Kendaraan HJ. DWITA MINARSIH kepada Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut sudah di gadai tanpa sepengetahuan Pemilik Kendaraan saksi HJ. DWITA MINARSIH;

Bahwa Saksi HJ. DWITA MINARSIH mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut digadai ke Saksi WIDYA NURUL dari Saksi FERDIAN ANDIKA teman Terdakwa yang main ke rumah Saksi HJ. DWITA MINARSIH Dimana saksi HJ. DWITA MINARSIH menanyakan perihal Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut pada siapa dan Saksi FERDIAN ANDIKA memberitahunya;

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 Saksi HJ. DWITA MINARSIH Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut menghubungi Saksi WIDYA NURUL untuk menanyakan Perihal Kebenaran penggadaian Kendaraan tersebut Saksi WIDYA NURUL dan keesokan harinya Saksi HJ. DWITA MINARSIH Bersama dengan anaknya Saksi ANNISA datang ke rumah Saksi WIDYA NURUL untuk menanyakan kronologis penggadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802CLI11111996000571 tanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Zuhairi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS merupakan anak pertama dari suami istri H.M. HASYIM IDRUS dan HJ. DWITA MINAMASARI, S.Pd;

halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS yang menggadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE tersebut milik Saksi HJ. DWITA MINARSIH memiliki kerugian kurang lebih uang sebesar Rp.135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 376 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj Dwita Minarsih Binti Raja Bastari Wijaya Sinungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut terhadap saksi yaitu berawal pada hari sekira bulan Maret tahun 2023 Terdakwa meminta izin untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 milik saksi, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dengan alasan akan ke kantor catatan sipil Kabupaten Lampung Tengah setelah beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa pulang posisinya sudah tidak membawa kendaraan lagi kemudian saksi bertanya dan di jawab Terdakwa bahwa mobil sudah di gadaikan;

halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan dan menjual barang dirumah sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi berharap dengan adanya peristiwa ini dapat menjadi pelajaran untuk Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui keberadaan mobil milik saksi dari keterangan Terdakwa saksi menelusuri dan mencari keberadaan mobil milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui di mana tempat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut yaitu kepada saksi Widya Nurul Kurniawati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah berupaya menebus mobil tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun oleh saksi Widya Nurul Kurniawati tidak di perbolehkan;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun ingin proses hukum tetap berjalan agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Annisa Ul Husna Binti M. Hasyim Idrus (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil dan selanjutnya dijual dengan cara digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi Hj Dwita Minarsih di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna

halaman 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik suami saksi yang bernama saksi Hj Dwita Minarsih;

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwasannya mobil tersebut di pinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan ke kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di gadaikan kepada saksi Widya Nurul Kurniawati melalui Saudara Dika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan dan menjual barang dirumah sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi berharap dengan adanya peristiwa ini dapat menjadi pelajaran untuk Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj Dwita Minarsih mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sarmi Bin Darto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa mobil dan selanjutnya dijual dengan cara digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi Hj Dwita Minarsih di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik suami saksi yang bernama saksi Hj Dwita Minarsih;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi Hj Dwita Minarsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwasannya mobil tersebut di pinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan ke kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di gadaikan kepada saksi Widya Nurul Kurniawati melalui Saudara Dika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan dan menjual barang dirumah sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi berharap dengan adanya peristiwa ini dapat menjadi pelajaran untuk Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj Dwita Minarsih mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar kurang lebih Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Panca Putra Febriyanto Bin Subani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi selaku anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena meminjam barang berupa mobil dan selanjutnya dijual dengan cara digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi Hj Dwita Minarsih di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik suami saksi yang bernama saksi Hj Dwita Minarsih;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi Hj Dwita Minarsih;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan di Hotel Garuda milik saksi Hj Dwita Minarsih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa uang hasil Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA No. Pol BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 milik saksi Hj Dwita Minarsih telah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut di gadaikan kepada saksi Widya Nurul Kurniawati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dijual dengan cara gadai oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi Hj Dwita Minarsih di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi Hj Dwita Minarsih;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE milik saksi Hj Dwita Minarsih yang merupakan ibu Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Hj Dwita Minarsih. Setelah itu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik saksi Hj Dwita Minarsih, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Andre (DPO) dengan tujuan menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna



Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut dan menggadaikannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Widya Nurul di Warung Bakso sekitar Masjid Istiqlal Bandar Jaya untuk meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengambil mobil yang sudah digadai sebelumnya kepada Saudara Andre (DPO) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut sebagai Jaminan ke Saksi Widya Nurul. Setelah setuju Saksi Widya Nurul langsung memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya diberikan kepada Terdakwa besok harinya pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Widya Nurul dan membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Widya Nurul;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut pada Tahun 2021 dengan nilai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan bermain judi online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam. Nomor Rangka MHKA6GK6JJJ044348. Nomor Mesin 3NRH307801;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya Nomor Polisi BE 1315 GE warna Hitam Nomor Rangka MHKA6GK6JJJ044348. Nomor Mesin 3NRH307801;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802CLI11111996000571 tanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Zuhairi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS merupakan anak pertama dari suami istri H.M. HASYIM IDRUS dan HJ. DWITA MINAMASARI, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi Hj Dwita Minarsih di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi Hj Dwita Minarsih;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE milik saksi Hj Dwita Minarsih yang merupakan ibu Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Hj Dwita Minarsih. Setelah itu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik saksi Hj Dwita Minarsih, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Andre (DPO) dengan tujuan menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut dan menggadaikannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Widya Nurul di Warung Bakso sekitar Masjid Istiqlal Bandar Jaya untuk meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengambil mobil yang sudah digadai sebelumnya kepada Saudara Andre (DPO) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut sebagai Jaminan ke Saksi Widya Nurul. Setelah setuju Saksi Widya Nurul langsung memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya diberikan kepada Terdakwa besok harinya pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi Widya Nurul dan membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Widya Nurul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut pada Tahun 2021 dengan nilai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan bermain judi online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj Dwita Minarsih mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa"



tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (Alm) M HASYIM IDRUS adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (Alm) M HASYIM IDRUS yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa Unsur opzettelijke atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri Terdakwanya;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda atau barang seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Bahwa Terdakwa dengan perbuatan memiliki atas sesuatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur suatu benda atau barang ialah benda atau barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum. Dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan bahwa perbuatan " menguasai " itu harus sudah terlaksana atau selesai. Menguasai bukan merupakan tujuan Terdakwa sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada Terdakwa. Dalam tindak pidana penggelapan perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu



dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam tahun 2018 berikut kunci mobil serta STNK mobil milik saksi Hj Dwita Minarsih akan tetapi mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hj Dwita Minarsih selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB bertempat rumah saksi Hj Dwita Minarsih di Lingkungan III Rt/Rw 002/001 Kelurahan Bandara Jaya Barat Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE milik saksi Hj Dwita Minarsih yang merupakan ibu Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Hj Dwita Minarsih. Setelah itu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam No. Pol BE 1315 GE milik saksi Hj Dwita Minarsih, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Andre (DPO) dengan tujuan menawarkan Gadai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut dan menggadaikannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui saksi Widya Nurul di Warung Bakso sekitar Masjid Istiqlal Bandar Jaya untuk meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengambil mobil yang sudah digadai sebelumnya kepada Saudara Andre (DPO) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut sebagai Jaminan ke Saksi Widya Nurul. Setelah setuju Saksi Widya Nurul langsung memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya diberikan kepada Terdakwa besok harinya pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi Widya Nurul dan membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Widya Nurul;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Hitam Nomor Polisi BE 1315 GE tersebut pada Tahun 2021 dengan nilai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hj Dwita Minarsih mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mobil korban dan menjual dengan cara digadai mobil korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Dwita Minarsih dan Keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Hj. Dwita Minarsih yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa yang mana merupakan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua dan dimana terlihat surat pengaduan yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi Hj. Dwita Minarsih telah membuat Surat Pengaduan agar perkara ini dituntut sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802CLI11111996000571 tanggal 8 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Hi. Zuhairi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa merupakan anak pertama dari suami istri H.M. Hasyim Idrus dan HJ. Dwita Minamasari, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam. Nomor Rangka MHKA6GK6JJJ044348. Nomor Mesin 3NRH307801;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya Nomor Polisi BE 1315 GE warna Hitam Nomor Rangka MHKA6GK6JJJ044348. Nomor Mesin 3NRH307801;
- yang telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hj. Dwita Minamarsih Binti Raja Bastari Wijaya Sinungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj Dwita Minarsih Binti Raja Bastari Wijaya Sinungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (Alm) M HASYIM IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AGIL IDRUS Bin (Alm) M HASYIM IDRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor Polisi BE 1315 GE warna hitam. Nomor Rangka MHKA6GK6JJJ044348. Nomor Mesin 3NRH307801;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Calya Nomor Polisi BE 1315 GE warna Hitam Nomor Rangka MHKA6GK6JJJ044348. Nomor Mesin 3NRH307801;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hj. Dwita Minamarsih Binti Raja Bastari Wijaya Sinungan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Arif Kurniawan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.